

Dr. Muwahid, SH., M.Hum.

HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM



Buku ini dimaksudkan sebagai salah satu referensi dalam mempelajari hukum Agraria, khususnya pada tema pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang pada kenyataannya masih sedikit buku yang membahas tentang hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Penulis tertarik untuk menulis buku ini karena didasari oleh kenyataan masih jarang referensi yang membahas mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 2 tahun 2012, sebagian besar buku yang ada masih merujuk pada peraturan yang lama, misalnya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Buku ini secara substansi berbeda dengan buku-buku yang telah terbit sebelumnya di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dalam buku ini dihadirkan materi mengenai formulasi keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Hal itu didasari oleh adanya tolak tarik antara kepentingan umum dan kepentingan swasta dalam pengadaan tanah. Keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan merupakan jalan tengah antara kepentingan pemerintah di satu pihak dan kepentingan investor swasta di pihak lain. Swasta dapat berperan dalam pelaksanaan pembangunan sementara pemerintah berperan dalam pengadaan tanahnya.

Dr. Muwahid, SH., M.Hum.

HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM



CV. DUTA MEDIA

dutamedia.id
redaksi.dutamedia@gmail.com
0823 3306 1120
@cv.dutamedia
@penerbit.dutamedia
Pamekasan Jawa Timur



HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Dr. Muwahid, SH., M.Hum.



HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

© vi+163; 16x24 cm
Juli 2020

Penulis : Dr. Muwahid, SH., M.Hum.

Editor : Moh. Afandi

Layout &

Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan, Call/WA:
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-7161-94-3

IKAPI: 180/JTI/2017

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2002
Tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

